



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 03 TAHUN 2025

**TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
WONOSOBO TAHUN 2025**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang kondusif dan berperilaku positif, dipandang perlu membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Tahun 2025
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826)

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan Susunan Tim Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
  2. Tim Pelaksana, terdiri dari:
    - a. Tim Penguatan Kelembagaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
    - b. Tim Penguatan Perubahan dan Akuntabilitas Kinerja;

- c. Tim Penguatan Pengawasan dan Penataan Sistem Manajemen ASN;
- d. Tim Penguatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

**KETIGA** : Uraian tugas dan tanggung jawab Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA sebagai berikut:

1. Tim Pengarah
  - a. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program reformasi birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Wonosobo;
  - b. Memberikan arahan kepada TIM Pelaksana dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi;
2. Tim Pelaksana
  - a. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program dan kegiatan reformasi birokrasi;
  - b. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program;
  - c. Melaksanakan program reformasi birokrasi;
  - d. Meyusun laporan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo  
Pada tanggal 06 Januari 2025

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO,**

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd,

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO**

**RULIAWAN NUGROHO**

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 03 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN  
TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
WONOSOBO TAHUN 2025

SUSUNAN TIM

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO  
TAHUN 2025

I TIM PENGARAH			
Pengarah	1. Ruliawan Nugroho, S.E.	Ketua	
	2. Yusy Arfah, A.Md, Kom.	Anggota	
	3. Oky Haryanto, S.E.	Anggota	
	4. Robingul Ahsan, S.Pd., M.A.	Anggota	
	5. Kabul	Anggota	
II TIM PELAKSANA			
1. Ketua	Muhson, S. Sos., M.Si.	Sekretaris	
2. Tim Penguatan Kelembagaan dan Peraturan Perundang-undangan			
a. Koordinator	Titik Hesti Pertiwi, S.Kom.		
b. Anggota	1. Fadilah, S.H. 2. Nida Ulfia, S.I.P. 3. Nohan Budiono, S.Kom.		
3. Tim Penguatan Perubahan dan Akuntabilitas Kinerja			
a. Koordinator	Rifqie Ardianto, S.H.		
b. Anggota	1. Detty Arimbi Hartas, S.E., M.Sos. 2. Siwi Seminarsih, S.AP.		
4. Tim Penguatan Pengawasan dan Penataan Sistem Manajemen ASN			
a. Koordinator	Dheby Puspa Sari, S.H.		
b. Anggota	1. Wahyu Retno Palupi, S.H. 2. Mukjizar Muzar, S.E.		

5.	Tim Penguatan Peningkatan Kualitas Publik		
	a. Koordinator	Syaifurrohman, S.IP.,M.,Sos	
	b. Anggota	1. Eni Hanifah, S.E.	
		2. Lailatul Azizah,A.Md	
		3. Muqodas	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOSOBO,

ttd,

RULIAWAN NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOSOBO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Titik Hesti Pertwi